



PENETAPAN

Nomor: 99/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SYARIF HIDAYATULLAH, Umur 29 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Biak, tanggal 22 Oktober 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Alamat Perum Intel Korem, RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 05 Oktober 2022 dibawah nomor register: 99/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama **BAHRIN** yang lahir di **RASABOU** pada tanggal 05 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri **MUHAMAD** dan **HASNAH**;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **MUHAMAD** dan **HASNAH** bertempat tinggal di **RASABOU**.
4. Bahwa anak **BAHRIN** saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SYARIF HIDAYATULLAH Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 22 Oktober 1993, Alamat Jl. Perum Intel Korem RT/RW/001/011 Kel. Brambaken Kec. Samofa Kab. Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama BAHIRIN yang lahir di RASABOU pada tanggal 05 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri MUHAMAD dan HASNAH bertempat tinggal di RASABOU Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106122210930002 atas nama Syarif Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120905180003 atas nama kepala keluarga Syarif Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-21052011-0417 atas nama Bahrin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo Program 3 Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama Bahrin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kuasa perwalian dari Muhamad kepada Syarif Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206080512010001 atas nama Bahrin, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520608311660043 atas nama Muhamad, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Endang Bahar dan Husnul Khatimah yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Endang Bahar keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Intel Korem, RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Muhamad dan Hasnah;
- Bahwa kedua orang tua Bahrin bertempat tinggal di Rasabou, dan sejak tahun 2022, Bahrin tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo dan berkeinginan mendaftar TNI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Bahrin untuk pendaftaran TNI;

2. Saksi Husnul Khatimah, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Intel Korem, RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Muhamad dan Hasnah;
- Bahwa kedua orang tua Bahrin bertempat tinggal di Rasabou, dan sejak tahun 2022, Bahrin tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo dan berkeinginan mendaftar TNI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Bahrin untuk pendaftaran TNI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Bahrin , jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Rasabou, 05 Desember 2001, Anak sah dari pasangan suami istri bernama Muhamad dan Hasnah, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Intel Korem, RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Muhamad dan Hasnah;
- Bahwa kedua orang tua Bahrin bertempat tinggal di Rasabou dan sejak tahun 2022 Bahrin tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bahrin;
- Bahwa Bahrin telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo dan berkeinginan mendaftar TNI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Bahrin untuk pendaftaran TNI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perum Intel Korem, RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini (Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Bahrin, identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Bahrin merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama Muhamad dan Hasnah yang bertempat tinggal di Rasabou. Sejak tahun 2022 Bahrin tinggal di Biak bersama Pemohon (bukti P-2, P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Bahrin telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Muhamad yang merupakan orang tua dari Bahrin untuk menjadi wali terhadap Bahrin khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bahrin dan sejak tahun 2022 Bahrin tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Bahrin (sebagaimana keterangan saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangkal senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Bahrin dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **SYARIF HIDAYATULLAH** , Pekerjaan: TNI, Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 22 Oktober 1993, Alamat: Perum Intel Korem RT/RW.001/011, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama **BAHRIN** yang lahir di Rasabou pada tanggal 05 Desember 2001 adalah Anak sah dari suami-istri **MUHAMAD** dan **HASNAH** ;

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh Muhammad Syawaludin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP RelasPanggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)